

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM  
LEGALISASI SURAT KUASA APOSTILLE**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MAHASISWA : Este Miranda, S.H  
NO. INDUK MAHASISWA : 20921064**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM  
LEGALISASI SURAT KUASA APOSTILLE**

**T E S I S**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Este Miranda S.H  
No. Induk Mahasiswa : 20921064

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Peogram Studi  
Kenotarian Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu 30 September  
2023

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM  
LEGALISASI SURAT KUASA APOSTILLE**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Este Miranda S.H  
No. Induk Mahasiswa : 20921064

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi  
Kenotarian Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu 30 September  
2023


Pembimbing



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

Yogyakarta, 20/10/2023


Penguji



**Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 20/10/2023

Anggota Penguji



**Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H**

Yogyakarta, 16/10/2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotarian Program Magister  
Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Este Miranda, S.H

No. Mahasiswa : 20921064

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM  
LEGALISASI APOSTILLE”**

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan Norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah say aini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada terkanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2023  
bersangkutan,



Este Miranda, S.H

## HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

(Q.S Muhammad: 7)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

-BJ. Habibie-

“Tidak ada yang dapat menolong atau merubahmu kecuali dirimu sendiri, maka itu belajarlilah dan mandirlilah.”

“your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great works is to love what you do. If you haven't found yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of heart, you'll know you find it.”

“Pekerjaan akan mengisi sebagian besar hidupmu, dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan apa yang anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mencintai apa yang anda lakukan. Jika anda belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan mudah puas. Seperti halnya semua yang ada di hati, anda akan tahu kapan anda menemukannya.”

-Steve Jobs-

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Penelitian ini penulis persembahkan untuk Allah SWT,*

*Baginda Rasulullah Muhammad SAW,*

*Teruntuk kedua orangtuaku tercinta,*

*Kakakku dan adikku,*

*Sahabat-sahabatku,*

*Teman-temanku dan orang yang kucintai,*

*Almamater dan segenap Civitas Akademika FH MKN UII.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.*

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, puji dan puja syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, kuasa dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berkat restu-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/Tesis ini dengan judul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM LEGALISASI SURAT KUASA APOSTILLE”** Adapun Tesis ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Namun penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Selama proses mengerjakan Tesis ini, penulis banyak mengalami peristiwa suka maupun duka, namun berkat ridho dari Allah SWT *Alhamdulillah* semua hambatan dan rintangan dapat dilewati sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Sehingga dalam penyusunan Tesis ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan Tesis

ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sebagai berikut:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat, kuasa dan hidayah serta kemudahan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada nabi besar **Muhammad SAW**, sebagai panutan dan teladan umat islam yang telah memberikan contoh-contoh dalam berbuat kebaikan.
3. Kepada bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc** ,sebagai rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada bapak selaku Dekan **Prof. Dr Budi Agus, S.H., M.H** Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada bapak **Drs Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**,selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti bagi penulisan tesis ini.
6. Kepada Bapak **Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H** selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan masukan dan arahan serta nasihat yang berarti bagi penulisan tesis ini.
7. Kepada **seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia**, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis semasa penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia serta telah memberi



bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada yang tercinta dan terkasih kedua orang tua penulis, **bapak Mirang Uganda dan ibu Endang Sri Turun** terimakasih karena tak lelah berdoa untuk penulis disetiap waktu, yang telah memberikan restunya, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara moriil ataupun materiil, yang senantiasa memberi semangat kepada penulis agar tidak mudah putus asa dalam segala hal sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Untuk kakak yang tersayang **Bagas Agung Jahaga**, yang selalu memberikan semangat dan canda tawa kepada penulis sehingga penulis merasa bahagia dan senang.
10. Teruntuk adik tersayang **Lasti Lahier**, terimakasih sudah menemani penulis sampai sekarang baik dalam keadaan suka maupun duka dan selalu memberi dukungan di setiap langkah penulis.
11. Teruntuk sahabat tercinta **Berry** yang selalu meluangkan waktu untuk selalu berbagi cerita suka maupun duka.
12. Kepadateman-teman yang terbaik penulis **Uyun, Triska, Nisa** terimakasih atas kasih sayang dan kehangatan-kehangatan yang selalu diberikan kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman angkatan XIV Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, yang telah berjuang bersama di kampus perjuangan ini.

Penulis banyak mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membaca tulisan ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum. WarahmatullahiWabarakatuh***

Yogyakarta,

Este Miranda

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRACT.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	15
E. Landasan Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PEJABAT UMUM NOTARIS, APOSTILLE DAN DOKUMENTASI PUBLIK</b>	
A. Penyelenggaraan Pejabat Umum Dan Dalam Negara Hukum.....	23
B. Sejarah, Pengertian Notaris, Tugas dan Tanggung Jawab.....	30

1. Sejarah Notaris.....	30
2. Pengertian Notaris.....	32
3. Tugas Dan Wewenang Notaris.....	37
4. Kode Etik Notaris.....	46
C. Surat Kuasa.....	59
D. Apostille Dan Dokumentasi Publik.....	61

**BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB NOTARIS, NOTARIS  
PENGGANTI, MEKANISME PROSES LEGALISASI SURAT KUASA  
APOSTILLE DAN KEABSAHANNYA**

A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Serta Notaris pengganti dalam Proses Legalisasi Surat Kuasa Apostille .....	68
B. Mekanisme Legalisasi Surat Kuasa Apostille Yang Dilakukan Notaris dan Notaris Pengganti.....	72
C. Keabsahan Dokumen Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Pengganti.....	76

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

## Abstract

This study aims to delve into the mechanisms employed by substitute notaries in managing the process of legalizing a power of attorney for apostille. The primary focus is to gain a deep understanding of the procedures followed by substitute notaries. Additionally, the research seeks to evaluate the validity of documents legalized by substitute notaries in the apostille process. The apostille legalization process has become a standard mechanism for recognizing the authenticity of documents among member countries of the Apostille Convention. Challenges arise when the notary responsible for processing documents cannot fulfill their duties. In such scenarios, the role of the substitute notary becomes crucial in ensuring the documents are valid and compliant with apostille requirements. This research explores the role of substitute notaries in the apostille document legalization process, including their impact on the smoothness and accuracy of apostille legalization procedures, as well as the validity of documents produced by substitute notaries. The research methodology employed is normative research. The research findings indicate that notaries play a key role in the apostille legalization process, encompassing document verification, document signing, and safeguarding specific legal aspects, such as document storage and registration. The authority of substitute notaries is recognized under the Notary Public Law, thus validating the authenticity of documents legalized by substitute notaries if they adhere to applicable legal regulations. Consequently, documents legalized by substitute notaries can serve as a legal basis for individuals' property, rights, and obligations.

**Key Words: Roles and Responsibilities, Substitute Notary, Apostille**

## Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Legalisasi Surat Kuasa Apostille”. Yang bertujuan untuk menggali mekanisme yang dilakukan oleh notaris pengganti dalam mengelola proses legalisasi surat kuasa yang akan diapostilkan, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang prosedur yang diikuti oleh notaris pengganti. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris pengganti dalam proses apostille. Proses legalisasi apostille telah menjadi mekanisme standar untuk mengakui keabsahan dokumen di antara negara-negara anggota Konvensi Apostille. Akan menjadi masalah apabila notaris yang memproses dokumen tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam situasi seperti ini, peran notaris pengganti menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sah dan sesuai dengan persyaratan apostille. Penelitian ini mengeksplorasi peran notaris pengganti dalam proses legalisasi dokumen apostille, termasuk dampaknya terhadap kelancaran dan akurasi proses legalisasi apostille serta validitas dokumen yang dihasilkan oleh notaris pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran kunci dalam proses legalisasi apostille, termasuk verifikasi dokumen, penandatanganan dokumen, dan menjaga legalitas tertentu, seperti penyimpanan dan pendaftaran dokumen. Kewenangan notaris pengganti telah diakui dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga keabsahan dokumen yang dilegalisasi oleh notaris pengganti diakui jika sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dokumen yang dilegalisasi oleh notaris pengganti dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk status harta, hak, dan kewajiban individu.

**Kata Kunci: Peran, Notaris Pengganti, Apostille**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi perkembangan teknologi informasi dan internet yang sangat pesat.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan karena setiap industri manufaktur melakukan percepatan dan pertumbuhan produktivitasnya, kemajuan pertumbuhan ekonomi dan industri yang terjadi tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi. Era teknologi yang saat ini dijalankan adalah pemberdayaan peran integrasi digital pada sektor industri yang selanjutnya dikenal dengan era industri 4.0..<sup>2</sup> perkembangan teknologi dalam kehidupan dari proses sederhana kebiasaan sehari-hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan bagi setiap individu dan makhluk sosial. Dari masa ke masa kemajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini.<sup>3</sup>

Peningkatan perkembangan teknologi dalam informasi adalah sebuah upaya untuk pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam pelayan

---

<sup>1</sup> Carunia Mulya Firdausy, Achmad Suryana, Riant Nugroho, Y.B. Suhartoko, *Revolusi Industry 4.0 Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, 2019 Berkas.Dpr.Go.Id/Plsit/Files/Buku-Tim-Publik-113. hlm.3

<sup>2</sup> Hari Wisnu Murti dan Suharman, “*Kajian Industry 4.0 Untuk Penerapan Di Indonesia*”, *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, No. 1 Vol 3 ,2019, hlm. 3

<sup>3</sup> Muhamad Danuri, *Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital*, *Jurnal Ilmiah Infokam*, No. 2 Vol 15, 2019, hlm.5

masyarakat dan publik untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.<sup>4</sup> Reformasi birokrasi merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Hal ini mengupayakan perubahan demi menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Suatu perubahan yang terencana pada suatu Lembaga yang akan berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dari mulai budaya birokrasi, pelayanan publik supaya dapat melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).<sup>5</sup>

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menginisiasi hadirnya layanan Apostille yang bertujuan untuk penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing. Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat cap dan segel resmi dalam suatu dokumen publik pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi yakni Kemenkumham selaku *Competent Authority*. Hadirnya layanan ini diharapkan dapat memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi suatu Langkah ini adalah hasil dari disahkannya *Convention of 5 October 1961 Abolishing the requirement of legalisation for foreign public document* (konvensi Apostille) melalui perundangan presiden republik Indonesia nomor 2 tahun 2021, dan

---

<sup>4</sup> Arif Sofianto, *Inovasi Berbasis Teknologi Informasi Pada Rumah Sakit Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi*, Ejournal.Bappeda. hlm. 2

<sup>5</sup> Salma Ula, *Reformasi Birokrasi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis New Publik Service*, Skripsi, Universitas Siliwangi, 2021, hlm. 8



bergabungnya Indonesia menjadi negara konvensi apostille pada tanggal 5 oktober 2021.<sup>6</sup>

Menurut international apostille menerangkan definisi mengenai apostille yaitu:<sup>7</sup>

*“Apostille is simply the name for a specialized certificate issued by secretary of state. The Appostille is attached to your original document to verify it is legitimate and authentic so it will be accepted in one of other countries who are member of the Hague Apostille Convention”*

Apostille digunakan pada setiap kali dokumen publik perlu dibuat diluar negeri. Hal ini dapat terjadi dalam banyak situasi lintas batas: seperti pernikahan internasional, relokasi internasional, pendaftaran studi, tempat tinggal atau kewarganegaran di negara asing, prosedur untuk adopsi antar negara, transaksi bisnis internasional dan prosedur investasi asing, pemberlakuan hak kekayaan intelektual di luar negeri, proses hukum dan lainnya. Persoalan dimana apostilles dibutuhkan tidak terhitung jumlahnya. Karena itu beberapa kian juta apostilles dikeluarkan di seluruh dunia setiap tahunnya menjadikan konvensi apostille yang paling banyak diterapkan dari semua konvensi *Hague Conventions*. Dengan meningkatnya pergerakan dan aktivitas lintas atas sebagai hasil dari globalisasi, konvensi apostille diperkirakan akan terus berkembang. *Electronic Apostille Program (e-APP)* dirancang untuk memastikan kelangsungan operasi konvensi dalam merubah keadaan, khususnya dengan mengembangkan dan meningkatkan efektivitas

---

<sup>6</sup> <https://bali.kemenkumham.go.id> “Kemenkumham Berita Luncurkan Layanan Apostille” Akses Pada Tanggal 18 September 2022

<sup>7</sup> [www.internationalapostille.com](http://www.internationalapostille.com) Diakses Pada Tanggal 13.50 Tanggal 18 September 2022

dan keamanan operasional di lingkup elektronik melalui peluncuran e-Apostille dan operasi e-Register<sup>8</sup>

Dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 6 Tahun 2022 tentang legalisir Apostille pada dokumen publik apostille adalah Tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi.<sup>9</sup>

Sepanjang ini dalam praktek di indonesia, legalisasi dokumen publik asing yang dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri wajib lewat sekian banyak fase. rantai panjang tersebut bersumber pada Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/ A/ KP/ XII/ 2006/ 01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan serta Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut mengatur kalau dokumen- dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri serta hendak dipergunakan di Indonesia, wajib lewat prosedur yakni dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/ atau Kementerian Luar Negeri negara terkait serta dilanjutkan ke Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Perihal ini berlaku kebalikannya menyesuaikan regulasi negara tujuan dimana dokumen tersebut hendak dipergunakan, terhitung

---

<sup>8</sup> The Hague Conference On Private International Law Permanent Bureau, *Apostille Handbook: A Handbook On The Practical Operation Of The Apostille Convention*, Netherlands, 2013, hlm. 2

<sup>9</sup> Pasal 1, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik

dokumen di Wilayah yang hendak dipergunakan di negara lain. Dokumen tersebut harus dilegalisasi oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, serta juga Perwakilan RI di luar Negeri.<sup>10</sup>

Dokumen publik yang berupa surat tertulis atau tercetak yang dimaksud dalam pelegalisasian Apostille yaitu dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara konvensi. Dokumen tersebut yakni:

- a. Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita
- b. Dokumen administratif
- c. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris dan
- d. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu, suatu dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.<sup>11</sup>

Sebagai contoh penerapan pentingnya legalisasi dapat dilihat dalam putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2020/PTUN-

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XXII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Bab VI Konsuler Huruf B Legalisasi.

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (2) dan (3) peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 Op.cit.

JKT. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan perbandingannya masing-masing, termasuk apostille di dalamnya. Dalam putusan tersebut dilampirkan salah satunya adalah Apostille (convention de La Haye du 5 octobre 1961) S.N. 194-0017395 Departemen Luar Negeri Filipina Department Of Foreign Affairs Kagawaran Ng Ugnayang Panlabas Manila Philipines dan Agency Agreement/Perjanjian keagenan antara RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. kepada PT. Dwi Mitra Artha. hal ini dinyatakan sah dan dapat dijadikan lampiran alat bukti tertulis.

Putusan Pengadilan di atas diuraikan pula bahwa keabsahan bukti tertulis yang dilampirkan penggugat harus memenuhi syarat formil dalam peraturan perundang-undangan dan syarat administratif. Syarat administratif salah satunya adalah legalisasi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara tempat bukti tertulis yang dilampirkan dibuat. Syarat tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pengadilan tentang kebenaran tentang perjanjian keagenan yang dibuat dan memberikan keyakinan sehingga tidak ada keragu-raguan mengenai keabsahan surat kuasa yang bersangkutan<sup>12</sup>

Alat bukti dapat berupa perkataan yang dinyatakan oleh saksi di dalam pengadilan dan dokumen- dokumen atau material. Alat bukti yang diyakini keabsahannya dalam suatu perkara terutama perdata, hakikatnya mengandung

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2020/PTUN.JKT. hlm. 190

ucapan-ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dibuat dihadapan pejabat-pejabat umum yang diberi wewenang dan ditempat di mana akta itu dibuat pejabat umum tersebut salah satunya ialah Notaris.<sup>13</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata terkait dengan pelayanan kepada publik, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>14</sup>

Untuk mewujudkan prinsip good governance dalam pelayanan publik Notaris yang sedang cuti, sakit atau berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, atas permintaan sendiri dapat mengajukan seorang notaris pengganti agar fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.<sup>15</sup> Akibatnya, notaris pengganti selalu dipilih atas kehendak notaris yang berkepentingan. Usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk mengambil alih dan melaksanakan

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Bintang Pustaka Madani, Surabaya, 2021, hlm. 1-2

<sup>14</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2005, Hlm. 141.

<sup>15</sup> Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Op.Cit

tugasnya sesuai dengan sifat pekerjaannya berbarengan dengan permintaan cuti Notaris. Notaris yang bersangkutan wajib mencalonkan Notaris Pengganti dan menetapkan lama cutinya.<sup>16</sup> Menurut pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris selanjutnya disebut UUJN, notaris pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.<sup>17</sup>

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.<sup>18</sup>

Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan notaris pengganti terdapat protokol notaris dari notaris yang digantikan oleh notaris pengganti dan protokol yang meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri. Adanya pengaturan tentang notaris pengganti bertujuan

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2007, Hlm. 102

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Op.Cit

<sup>18</sup> Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Op.Cit

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, sebagaimana yang diatur dalam pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 UUJN.

Saat mengambil cuti, notaris diharuskan memberikan protokol notaris kepada notaris pengganti, yang kemudian notaris pengganti mengembalikannya kepada notaris ketika cuti selesai. Serah jabatan dibuatkan berita acara dan diserahkan ke Majelis Pengawas Wilayah<sup>19</sup>. Notaris pengganti tetap bertanggung jawab atas semua tindakannya meskipun cuti notaris telah berakhir dan protokol telah diberikan kepada notaris.

Kedudukan notaris pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan Notaris karena notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Selaku notaris pengganti bukan sekedar mempunyai tanggung jawab dalam mengemban menjadi notaris pengganti, namun tanggung jawab itu hendak senantiasa melekat sepanjang akta yang terbuat oleh notaris pengganti tersebut masih dipergunakan dan notaris pengganti tersebut masih hidup, sehingga jabatan notaris pengganti tidak dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk dapat membuat akta sebanyak-banyak tanpa memperhatikan aturan hukum, mekanisme, syarat dalam membuat suatu akta. Selama akta tersebut masih sah dan tidak melanggar aturan atau peraturan apapun yang dapat merugikan klien

---

<sup>19</sup> Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Lentera Hukum*, No. 2 Vol. 5, 2018, hlm. 23

atau pihak lain yang terlibat dalam akta tersebut, notaris pengganti bebas membuat akta apapun yang dipilihnya.<sup>20</sup>

legalitas dokumen internasional menjadi suatu aspek penting dalam memfasilitasi kerjasama lintas negara. dalam hal ini, proses legalisasi apostille telah menjadi mekanisme standar untuk mengakui keabsahan dokumen di antara negara-negara anggota konvensi apostille. namun tantangan muncul ketika notaris yang memproses dokumen tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dalam skenario ini, peran notaris pengganti menjadi krusial dalam memastikan bahwa dokumen telah sah dan sesuai dengan persyaratan apostille. oleh karena itu penelitian ini akan menguji peran yang dilakukan oleh notaris pengganti dalam proses legalisasi dokumen apostille yaitu dengan meneliti bagaimana peran notaris pengganti mempengaruhi kelancaran dan akuan proses legalisasi apostille serta apakah dokumen yang dikeluarkan oleh notaris pengganti tersebut dapat dianggap sah atau tidak dan apabila dokumen dan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh notaris tersebut menimbulkan permasalahan di kemudian hari, maka bagaimana pertanggungjawaban notaris pengganti tersebut yang berkaitan erat dengan tugas, wewenang dan secara khusus fungsi notaris.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut dengan judul **“Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Legalisasi Surat Kuasa Apostille”**.

---

<sup>20</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Bussines Law (CDSBL), 2003 Hlm. 98



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme, peran, dan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam proses legalisasi surat kuasa yang hendak diapostille?
2. Bagaimana Keabsahan Dokumen Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Pengganti dalam proses Apostille?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara rinci mekanisme yang diterapkan oleh notaris pengganti dalam mengelola proses legalisasi surat kuasa yang akan diapostillekan. pemahaman mendalam tentang prosedur yang diterapkan oleh notaris pengganti.
2. Untuk menilai keabsahan dokumen yang dilegalisasi. penelitian ini akan menilai keabsahan dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris pengganti dalam proses apostille.

## **D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan penelitian peran dan tanggung jawab pengganti dalam legalisasi apostille. Adapun karya ilmiah sebagai perbandingan tesis ini maka dibuat tabel perbandingan judul, nama penulis, tahun penelitian, rumusan masalah, dan kesimpulan penelitian

sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut.

No.	Unsur penelitian	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III	Penelitian IV
1	Nama Peneliti	Qurratu Uyun R. S.H	Reza Ria N. dan Rouli Anita Valentina	Monica Agustina gloria	Agwe sheling dranisa
2.	Jenis penelitian	Tesis	Jurnal	jurnal	skripsi
3.	Tahun/ Metode penelitian	2021/ Normatif	2022/ normatif	2021/normatif	2021/normatif
4	Judul penelitian	Implikasi Pengesahan Konvensi Apostille: Studi Tentang Tugas Dan Kewenangan Notaris Terkait Legalisasi Dokumen Publik Di Indonesia	Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille	Arti Penting <i>Apostille Certified</i> Bagi Pengesahan Dokumen Asing	Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille
5.	Rumusan masalah	1. Bagaimana konsep mengenai dokumen publik di Indonesia. 2. Bagaimana implikasi sertifikasi Apostille yang dilakukan oleh kemenkumham terhadap tugas dan kewenangan Notaris di Indonesia	1. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam legalisasi dokumen warga negara asing untuk keperluan Apostille	1. bagaimana penggunaan dan makna dari apostille certified dalam proses pengesahan dokumen asing 2. bagaimana hal ini mempengaruhi validitas dan penerimaan	1. bagaimana penerapan Konvensi Apostille di Indonesia dengan diterbitkan peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 2. Apakah tantangan bagi Indonesia dalam melaksanakan konvensi Apostille.

				n dokumen tersebut	
5.	Kesimpulan penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah mengenai konsep dokumen publik dan membahas mengenai tugas dan kewenangan notaris dari implikasi apostille yang dilakukan oleh kemenkumham	Jurnal ini mengenai peranan Notaris dalam pengaturan legalisasi yang berfungsi sebagai pejabat umum dan berwenang dalam mengesahkan serta melegalisasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan publik asing yang akan dikirimkan ke negara lain.	Pokok permasalahan yang dibahas dari artikel ini mengenai pemberlakuan konvensi Apostille di Indonesia diharapkan yang harus disegerakan karena ada banyak kepengurusan yang akan dibutuhkan di Indonesia dan dampak positif sebagai bagian dari konvensi Apostille.	konvensi Apostille mulai resmi disahkan pada 5 Januari 2021 melalui peraturan presiden No. 2 Tahun 2021 belum memiliki aturan jelas berkaitan dengan proses penerapannya di Indonesia dan Lembaga mana yang ditunjuk untuk menerbitkan sertifikat Apostille dan tantangan yang dihadapi Indonesia adalah proses persetujuan dari negara- negara anggota HCCH peserta konvensi Apostille

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan tersebut, memiliki topik yang serupa, namun bisa dikatakan berbeda baik dari segi objek penelitian maupun rumusan masalah yang digunakan.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Peran Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris.**

Peran adalah suatu aspek yang bersifat dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya Ketika seseorang yang dimungkinkan dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Merujuk pada UUJN No. 30 Tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa: notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan pasal 2 UUJN. Dengan

diangkatnya seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.<sup>21</sup>

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.<sup>22</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris berwenang membuat 10 akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau

---

<sup>21</sup> Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 5

<sup>22</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Bandung, 2020, hlm. 94

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kewenangan yang sedemikian itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti surat berupa akta otentik.<sup>23</sup>

Dari uraian di atas, tugas dan wewenang seorang notaris sebagai pejabat umum sangat luas, dan tidak jarang seorang notaris tersebut dihadapkan pada peristiwa atau konflik konkret (masalah hukum), yang harus dipecahkannya. Notaris harus menguasai peristiwa atau konflik itu di dalam arti memahami dan mengerti duduk perkaranya, menerapkan hukumnya dan menuangkannya dalam sebuah akta.<sup>24</sup>

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti.

Notaris pengganti adalah seorang yang ditunjuk oleh notaris yang akan menjalankan cuti untuk menjalankan jabatannya untuk memenuhi kebutuhan yang sebagaimana diatur dalam UUJN. Kedudukan notaris pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan notaris karena notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alas tertentu sesuai dengan apa yang diatur dengan undang-undang. Keberadaan notaris pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum

---

<sup>23</sup> I Made Hendra Kusuma, *Problematik Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)* P.T Alumni, Denpasar, 2019, hlm. 29

<sup>24</sup> Laurensius Arliman S, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Padang, 2015, hlm. 36

yang sama dengan akta yang dibuat oleh notaris yang menunjuknya ataupun dengan notaris lain di seluruh wilayah hukum negara Indonesia.<sup>25</sup>

### 3. Apostille.

Legalisasi apostille atau apostille adalah Tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.<sup>26</sup>

Apostille diperlukan untuk dokumen resmi yang dikeluarkan (misalnya kerja, ekstrak dari register, dokumen otorisasi notaris), yang akan digunakan di negara lain yang telah menyetujui Konvensi Apostille. Apostille adalah sertifikat yang menyatakan kapasitas di mana orang yang menandatangani dokumen telah bertindak. Sebuah apostille harus dilampirkan secara tak terpisahkan pada dokumen.<sup>27</sup>

Legalisasi adalah pengesahan menurut undang-undang. Secara hukum legalisasi adalah pengesahan tanda tangan pejabat atau otoritas yang berwenang yang tertera dalam sebuah dokumen dengan bertujuan untuk membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Tindakan apostille dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang merupakan anggota konvensi.

---

<sup>25</sup> Tengku Erwinsyahbana, Op.,Cit.

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik

<sup>27</sup> Diakses Di [Apostille | Notarite Koda](#)

Dokumen yang menjadi objek apostille yaitu dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan termasuk penuntut umum, panitera pengadilan dan jurusita, dokumen administrative, dokumen yang dikeluarkan oleh notaris, sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai peran dan tanggung jawab notaris pengganti dalam legalisasi surat kuasa Apostille adalah penelitian normatif, yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber (Notaris). Penelitian normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder sebagai data utamanya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan tersebut dapat memberikan informasi dari berbagai aspek mengenai isu

---

<sup>28</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik



yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan positivis/perundang-undangan, konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### 3. Objek penelitian

Objek penelitian ini digunakan dari sudut pandang bahwa hukum merupakan pedoman ketentuan yang menjadi landasan berperilaku, sehingga membutuhkan regulasi yang jelas untuk melaksanakan tanggung jawab jabatan. Objek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

### 4. Sumber Data Penelitian

Terdiri dari data data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan putusan pengadilan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung, memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa rancangan undang-undang, dokumen, arsip, literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian, hasil penelitian sebelumnya, berita atau surat kabar yang diperoleh, materi

perkuliahan, seminar, majalah, dan media daring yang berkorelasi dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen. Cara yang digunakan atas keseluruhan isi Pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun Pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. teknik ini melibatkan analisis mendalam dokumen hukum atau rekaman tertulis lainnya, seperti putusan pengadilan, kontrak, atau dokumen hukum lainnya. analisis dokumen membentuk dalam memahami dan menguraikan aspek-aspek kritis dari isi hukum yang sedang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode ini mengusahakan Analisa yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang bertolak ukur pada peraturan hukum positif, putusan pengadilan, maupun konvensi internasional, dan dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif agar mengetahui hubungan yang ada di antara konsep untuk selanjutnya dapat menjawab permasalahan yang dikaji.

## **G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Dalam tesis yang berjudul “peran dan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam legalisasi Apostille”, agar dapat mempermudah penulis dan pembaca dalam memahaminya, maka penulis Menyusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terbagi atas sub-sub bab antara lain:

Bab pertama, berisikan tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika yang akan diajukan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab kedua, akan berisi tentang tinjauan umum mengenai jabatan notaris dan notaris pengganti, kewenangan notaris, Kewajiban Notaris, Larangan Notaris, Kode Etik Notaris, Cuti Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam hal legalisasi apostille.

Bab ketiga, akan berisi tentang pembahasan/ hasil penelitian yang dianalisis secara komprehensif dan mendalam terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris pengganti dalam legalisasi apostille.

Bab keempat, akan berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian

**BAB II**

**KAJIAN NORMATIF TENTANG PERAN DAN TANGGUNG  
JAWAB NOTARIS PENGGANTI DAN LEGALISASI SURAT  
APOSTILLE**

**A. Penyelenggaraan Pejabat Umum di dalam Negara Hukum**

Teori Negara Hukum adalah Negara dalam hal penyelenggaraan negara sebaik baiknya didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik karena tujuannya yaitu untuk kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Karena itu menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan:

1. Negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.
2. Pemerintahan negara berdasarkan atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas tidak absolut.
3. Indonesia termasuk negara hukum materiil terbukti pasal 33, 34 mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial negara bertanggung jawab.
4. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tersusun dalam sistem hukum.

Menurut Wignjosoebroto menegaskan bahwa, konsep *rechtsstaat* atau negara hukum ini adalah paradigma baru bahwa negara dan alat kekuasaanya (yang disebut pemerintah) tak dibenarkan apabila bertindak atas dasar kekuasaan belaka maka itulah haruslah didasarkan pada kebenaran hukum yang dipastikan yaitu undang-undang, yang pada gilirannya bertegak di atas kebenaran. Tiga karakteristik negara hukum menurut Wignjosoebroto yaitu

Pertama yaitu, bahwa apa yang disebut “hukum” dalam negara hukum itu harus dibentuk dalam wujudnya yang positif. Demi kepastian berlakunya di dalam objektif, hukum seharusnya dibentuk ke dalam preskripsi-skripsi, yaitu rumus-rumus tertulis yang mendalilkan adanya hubungan sebab akibat. Kedua, apa yang disebut hukum harus merupakan hasil proses kesepakatan kontraktual antara golongan-golongan partisan dalam suatu negeri, langsung ataupun wakil-wakilnya melalui proses legislasi. Ketiga, hukum yang telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan bersifat kontraktual yang mengikat seluruh warga bangsa secara mutlak, mengalahkan aturan-aturan normatif seperti apapun itu.<sup>29</sup> Hal ini berarti bahwa ajaran negara berdasarkan atas hukum mengandung esensi bahwa hukum adalah “*supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan hukum (*above to the law*), semuanya ada di bawah hukum (*Under the rule of law*). Karena itu tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. karena itu ajaran negara berdasarkan atas hukum memuat unsur pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang wengan.<sup>30</sup>

Pada awal abad ke-20, saat ideologi menjadi tiang penyangga kemunculan negara memiliki implikasi bagi perkembangan hukum kebebasan kontrak dan pada waktu yang sama deskriptivisme rasial sangat mempengaruhi ekspresi hukum dan konstitusionalisme di wilayah selatan amerika serikat dan

---

<sup>29</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Makassar, 2019, Hlm. 39-44

<sup>30</sup> Sugianto, *Ilmu Negara, Sebuah Kajian dalam perspektif teori kenegaraan di Indonesia*, deepublish, Cirebon, 2018, hlm., 12-13

membentuk hubungan antara pemerintahan nasional dan negara bagian.<sup>31</sup> Sebagai salah satu konsep yang diterima dalam pengorganisasian kekuasaan negara, Negara sering disalah artikan secara implikatif dalam negara berlaku hukum. Namun secara filosofi menjelaskan bahwa negara hukum meliputi pengertian Ketika negara melaksanakan kekuasaanya, maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Maka menurut Ahmad syahrizal, argumentasi ini berarti Ketika hukum eksis terhadap negara, maka kekuasaan negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis. Namun apabila pengawasan hukum atas kekuasaan negara tidak memadai maka pengertian substantif negara hanya menjadi sebuah teori.<sup>32</sup> Menurut pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of state-organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan, bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan Oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ. Artinya organ negara itu tidak selalu berbentuk organic. Di samping organ yang berbentuk organic, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (normcreating) dan /atau bersifat menjalankan norma (norm applying). Menurut kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang

---

<sup>31</sup> Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, Gregory A. Caldeira, *Hukum Dan Ideologi-Ideologi Politik, Handbook Hukum Dan Politik*, Nusamedia, 2021, hlm, 10

<sup>32</sup> Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara, Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, Hlm.145.

mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di Lembaga pemasyarakatan, adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas ini, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (public offices) dan pejabat publik atau pejabat umum (public officials)<sup>33</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh birokrasi pemerintah di Indonesia, hubungan antar jabatan di lingkungan pemerintah dipengaruhi sistem pemerintahan demokratis yang dalam implementasinya menciptakan 2 (dua) ragam jabatan, berupa jabatan karier dan jabatan negara.

Jabatan karier, yaitu jabatan dalam lingkungan pemerintahan yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Adapun jabatan negara dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara, yaitu penunjukan oleh kepala negara atau kedua, melalui pemilihan umum secara langsung.<sup>34</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hukum sebagai dasar pedoman dan ukuran keabsahan suatu tindakan pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hukum sebagai dasar pedoman ukuran keabsahan suatu tindakan pemerintahan.<sup>35</sup> Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu

---

<sup>33</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, kencana, makassar, 2019, hlm. 164

<sup>34</sup> Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan Dan Jabatan*, Sinar Grafika, Purwokerto, 2017, Hlm. 9

<sup>35</sup> Ibid. hlm.. 11

(kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya, di samping itu liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial<sup>36</sup>. Karena itu Suatu pemerintahan diperlukan karena merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, agama, dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat di suatu negara Fungsi pelayanan dan pengaturan umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didistribusikan secara sentral dan lokal agar dapat aspiratif, baik terhadap kepentingan nasional maupun terhadap heterogenitas daerah. Secara fundamental pemberian penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan daerah dimaksud untuk mengoptimalkan fungsi pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna, yang meliputi pemberian pelayanan, peningkatan kemampuan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>37</sup> Pelayanan publik merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. jika

---

<sup>36</sup> Solahudin Pugung, *Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*, Deepublish, Jakarta, 2021, Hlm. 36.

<sup>37</sup> Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, deepublish, Makassar, 2020, hlm. 15



pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintah merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik.<sup>38</sup> Selanjutnya penyelenggaraan pelayanan publik perlu juga untuk menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan, memuat tentang:
  - 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
  - 2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  - 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tar acara pembayaran.
- c. Kepastian waktu, dimana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi, dimana produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid. hlm. 105

<sup>39</sup> Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2009, hlm. 101-102

Secara umum penyelenggara pemerintahan ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan bagi warga masyarakat. Agar terwujudnya tujuan ini maka dalam menggerakkan roda penyelenggaraan pemerintah diperlukan perangkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenangnya masing-masing di dalam segala bidang termasuk dalam lingkup hukum perdata.<sup>40</sup>

Berdasarkan ulasan pelayanan publik yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual melainkan berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Bentuk pelayanan publik bagi notaris dalam menjalankan jabatannya adalah mengkonstatir akta otentik sesuai dengan ketentuan pasal 1 berkaitan dengan pasal 15 UUJN. Akta otentik menurut R. Subekti adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dalam konteks pelayanan publik khususnya dalam lalu lintas hukum yang berhubungan dengan semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan akta autentik maka dari itu, notaris yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan UUJN, notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan

---

<sup>40</sup> Ibid. hlm. 53

negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dari dan karena itu notaris turut melaksanakan kekuasaan dan wibawa negara, itulah yang membedakan notaris dengan pejabat lainnya.

Notaris, sebagai pejabat umum lainnya berperan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, peranan notaris dalam hal ini adalah demikian penting, karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagaimana itu dalam pasal 15 UUJNP menentukan “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>41</sup>

## **B. Sejarah, Pengertian Notaris, Tugas dan Tanggung Jawab**

### **1. Sejarah Notaris**

Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae*

---

<sup>41</sup> Cipto Soenaryo, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, Nomor 1, Tahun 2015, Universitas Sumatera Utara, hlm. 6-7

pada zaman romawi kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan ataupun keputusan kemudian membuat Salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi *scribae* sangat dibutuhkan pada waktu itu karena sebagian besar masyarakat buta huruf.

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Dalam buku *Brooke's Notary* juga mengatakan hal yang sama:

*“the office of a public notary is a public office. It has a long and distinguished history. The office has its origin in the civil institutions of ancient Rome. Public official, called scribae, that is to say, scribes, rose in rank from being mere copiers and transcribers to a learned profession prominent in private and public affairs.”*

Kata notaris sendiri berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Stenografi ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro pada kira-kira tahun 63 BC (sebelum masehi) pada zaman romawi yakni pada masa negarawan terkenal Marcus Tullius Cicero (106-43 sebelum masehi). Kata notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Notaris juga ada dalam kekuasaan kepausan yang disebut *tabellio* dan *clericus notarius publicus* yang memberikan bantuan dalam hubungan hukum keperdataan.

Jadi bisa disimpulkan, pada masa awal lahirnya notaris ada dua golongan notaris: notaris yang diangkat kerajaan dan notaris swasta yang tidak diangkat kerajaan. Notaris yang diangkat kerajaan mempunyai hak mengeluarkan akta otentik, sedangkan notaris yang tidak diangkat hanya mempunyai hak mengeluarkan akta di bawah tangan.

Terdapat dua mazhab notaris dunia yakni notaris Latin dan notaris Anglo saxon. Notaris Anglo Saxon hakikatnya adalah pejabat hukum umum yang profesional, seperti pengacara, yang juga mempersiapkan dokumen atas nama para pihak dan memastikan dokumen telah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Indonesia menganut mahzab Notaris Latin, yang artinya Notaris Indonesia memberikan *legal advice* kepada para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban, dan kesusilaan. Tidak seperti notaris amerika serikat yang hanya bertanggung jawab terhadap akurasi dan legalitas isi perjanjian akta. Oleh karenanya akta yang dihasilkan notaris Latin sangat diperhitungkan oleh pengadilan karena merupakan bukti otentik, sebaliknya akta yang dihasilkan notaris Anglo Saxon tidak diperhitungkan sebagai alat bukti oleh pengadilan. Notaris Anglo Saxon melaksanakan tugas sederhana bersifat paralegal, seperti mengesahkan tanda tangan atau Menyusun surat kuasa.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 40-42

## 2. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, tapi juga diberikan kepada pejabat pembuat akta tanah, (PPAT), Pejabat Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti pejabat Umum, tapi tidak setiap pejabat Umum pasti Notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.

Dalam aturan hukum yang lain, ada juga istilah pejabat negara, selain itu ada juga badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan pemerintah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh para Badan dan Jabatan (Pejabat) Tata Usaha Negara (TUN) yang bukan pembuatan peraturan dan mengadili.

Khusus untuk istilah pejabat publik tidak ada aturan hukum yang menyebutkannya. Pada umumnya pejabat public berstatus pegawai negeri, namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (politieke ambtsdrager), sebaliknya tidaklah setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik, seperti misalnya pegawai yang diberhentikan dari jabatannya dan diberi istirahat lama karena sakit. Pengertian ini ditafsirkan bahwa Pejabat Publik adalah Pegawai Negeri berdasarkan statusnya, tapi dari segi pejabat yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, Pejabat Publik bisa juga Pegawai Negeri atau pejabat lainnya, seperti Notaris.

Istilah-istilah atau pengertian dari Jabatan atau Pejabat berkaitan dengan wewenang, sehingga dengan demikian istilah atau pengertian dari Pejabat Negara, Pejabat Tata Usaha Negara, Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang masing-masing jabatan dan pejabat tersebut, hal ini dapat dilihat dari aturan hukum yang mengatur jabatan dan pejabat tersebut. Dengan mengkaji aturan hukum yang mengatur jabatan dan pejabat di atas, dapat diketahui wewenangnya.<sup>43</sup>

Dalam kosakata bahasa Indonesia, ada istilah Pejabat (pakai huruf n) dan Pejabat (tanpa huruf n). Istilah atau kata Penjabat maupun Pejabat dari segi arti kata mempunyai arti atau pengertian yang berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan Pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan. Suatu Jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh Jabatan adalah Pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan Pejabatnya. Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (persoon), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum, maka Jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

---

<sup>43</sup> Habib Adjie, *sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia (kumpulan tulisan)*, mandar maju, bandung, 2009, hlm. 1-2

Dengan demikian hubungan antara Jabatan dengan Pejabat, bahwa Jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut Pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan Hak dan Kewajiban Jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan Jabatan terus-menerus (*continue*), artinya Pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan Jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.

Hubungan antara Jabatan dengan Pejabat, bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi bahwa Jabatan bersifat tetap atau lingkungan pekerjaan tetap. Sisi yang kedua bahwa Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan Jabatan disebut Pejabat atau Pejabat adalah yang menjalankan hak dan Kewajiban Jabatan. Oleh karena itu suatu Jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada Pejabat yang menjalankannya. Kata Pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu Jabatan. Segala tindakan yang dilakukan oleh Pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari Jabatan.<sup>44</sup>

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* yang terdapat dalam pada pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik. Oleh karena itu notaris sudah pasti merupakan pejabat umum, namun

---

<sup>44</sup> *Ibid. hlm. 4-5*



pejabat umum belum tentu notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.<sup>45</sup>

Sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 1 angka 1 UUJN yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa notaris adalah Pejabat Umum, yang berwenang untuk membuat akta autentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan, yang diharuskan oleh perundang-undangan umum yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat autentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan menyimpan grosse (Salinan shahih), Salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu, karena undang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Namun perlu diketahui bahwa notaris bukan pegawai negeri. Yang dibatasi dengan norma-norma dan aturan-aturan yang jelas dan seorang notaris mempunyai staff dan karyawan di kantornya.<sup>46</sup>

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga Negara dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun yang dapat menjadi Notaris adalah warga Negara atau orang-

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 20

<sup>46</sup> Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 36

orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris,
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif artinya bahwa setiap calon Notaris harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktik Notaris. Disini bisa kita cermati pada syarat ke 7, bahwa salah satu syarat untuk

diangkat jadi Notaris tidak boleh rangkap jabatan, begitu juga setelah jadi seorang Notaris.<sup>47</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Notaris

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Sedangkan akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJJ menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum (openbaar ambtenaar). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (gezag) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan

---

<sup>47</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

diberhentikan oleh pemerintah. namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan notaris diperoleh dari honorarium kliennya.<sup>48</sup>

Sehubungan dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Artinya akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Kewenangan notaris dijabarkan pada pasal 15 UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang.

---

<sup>48</sup> Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Op. Cit.* hlm. 17.

- b. Notaris berwenang pula:
- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
  - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
  - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Notaris sebagai pejabat umum, dan jabatan apa pun yang ada di Indonesia mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Jika berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apa pun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat dan jabatan tersebut, sehingga jika seorang

---

<sup>49</sup> Pasal 15 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kewenangan notaris tersebut dalam pasal 15 UUJN perubahan, dapat dibagi menjadi:

- 1) Kewenangan Umum Notaris.
- 2) Kewenangan Khusus Notaris.
- 3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat 1 UUJN perubahan menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini sebut sebagai kewenangan umum notaris dengan Batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh hukum atau dikehendaki oleh bersangkutan.
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat dikehendaki oleh yang berkepentingan.

- 4) Menurut pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).

Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)
- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW)
- 4) Akta perotes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
- 5) Surat kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) pada pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.
- 6) Membuat akta risalah lelang.<sup>50</sup>

Pasal 16 ayat (2) UUJN perubahan mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan Tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pension
- 2) Penawaran pembayaran tunai
- 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- 4) Akta kuasa
- 5) Keterangan pemilikan, atau

---

<sup>50</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Surabaya, 2017, hlm. 38-40

6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam pasal 51 UUJN perubahan, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditangani, di mana pembetulan tersebut dilakukan di hadapan penghadap, saksi dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, dan Salinan akta berita acara wajib disampaikan kepada para pihak.<sup>51</sup>

Kewenangan notaris dalam undang-undang lainnya yaitu Kewenangan notaris tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan itu, yang meliputi <sup>52</sup>

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tercantum kewenangan notaris, khususnya kewenangan notaris untuk membuat akta autentik. Ada delapan kewenangan notaris dalam KUH Perdata, yang meliputi:

- a) Akta perjanjian kawin, perjanjian dibuat dalam akta notaris.
- b) Akta penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh.
- c) Akta penjualan.

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 44-45

<sup>52</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm 32



- d) Akta hibah.
  - e) Akta pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak
  - f) Akta pemisahan harta kekayaan
  - g) Surat wasiat atau testament<sup>53</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Yang berwenang dalam membuat akta pendirian koperasi adalah notaris pembuat akta koperasi. Akta koperasi dapat digolongkan menurut lingkup usahanya, yang meliputi

- a) Akta pendirian koperasi pemasaran.
  - b) Akta pendirian koperasi produsen.
  - c) Akta pendirian koperasi simpan pinjam.
  - d) Akta pendirian koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah.
  - e) Akta pendirian koperasi jasa.
  - f) Akta pendirian koperasi konsumen.
  - g) Akta pendirian koperasi Lembaga keuangan mikro, dan
  - h) Akta pendirian koperasi keuangan mikro Syariah.<sup>54</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ada tujuh jenis akta yang diatur dalam undang-undang ini, yang merupakan kewenangan notaris untuk membuatnya," yang meliputi

- a) Akta Pendirian Perseroan Terbatas

---

<sup>53</sup> Ibid. hlm. 33

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 34

- b) Akta Perubahan Anggaran Dasar
- c) Akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Atau Pemisahan
- d) Akta Pengambilalihan Saham
- e) Akta Peleburan
- f) Akta Rapat Umum Pemegang Saham (Rups), Dan
- g) Akta Pembubaran Perseroan Terbatas (Pt).<sup>55</sup>

- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,

Akta pendirian yayasan merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan pembentukan yayasan. Akta perubahan anggaran dasar merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan mengatur kembali substansi anggaran dasarnya. Akta penggabungan yayasan merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan penyatuan beberapa yayasan menjadi satu yayasan.

- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pejabat yang berwenang untuk membuat akta ikrar wakaf telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang ditentukan bahwa pejabat yang berwenang menetapkan akta ikrar wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW. notaris yang

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 37

mengangkat notaris sebagai PPAIW adalah Menteri Agama RI yang memenuhi syarat yaitu

- a) Beragama Islam
  - b) Amanah, dan
  - c) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh kementerian Agama.<sup>56</sup>
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisir Apostille Pada Dokumen Publik.

Di dalam peraturan Menteri ini menunjuk seorang notaris dalam melakukan Tindakan pengesahan tanda tangan, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam dokumen atau surat tertulis dan/atau tercetak yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.<sup>57</sup>

#### 4. 4. Kode Etik Notaris

Dalam melaksanakan etika profesinya, notaris harus mengedepankan moral sebagai landasan dan dasar utama dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. untuk menjaga agar profesinya tetap berada dalam kerangka nilai-nilai moral, diperlukan adanya aturan perilaku yang disebut “code of conduct” atau etika. aturan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dari seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. etika notaris berperan sebagai pegangan untuk memastikan bahwa notaris berperilaku secara profesional, adil, jujur, berperan serta menjaga

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 39-42

<sup>57</sup> Pasal 2 Huruf c, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik.

kerahasiaan dan kepercayaan klien. dengan mengikuti aturan perilaku tersebut, notaris dapat menjaga integritasnya dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. etika dalam profesi melupakan elemen yang tak terpisahkan dan sangat penting ketika melaksanakan tugas-tugas profesional. profesi, baik yang bersifat umum maupun luhur, membutuhkan landasan moral yang kuat sebagai panduan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan klien.

Franz magnis suseno, seorang filsuf terkenal, menggarisbawahi pentingnya moral dalam menjalankan profesi. landasan moral ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, keadilan tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan klien atau masyarakat di atas kepentingan pribadi, etika profesi memberikan kerangka kerja yang membantu mengalahkan perilaku yang tepat dan memastikan bahwa praktik profesi dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya landasan moral yang kuat, profesi dapat dijalankan dengan integritas, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan juga menjaga kepercayaan masyarakat. etika dalam profesi juga membantu menjaga hubungan profesional yang baik antara praktisi dan klien, juga memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang dilakukan. setiap pemegang profesi memiliki tanggung jawab moral dan komitmen terhadap profesi yang dipegang atau dijalankan, terdapat tiga tuntutan nilai moral yang harus dipenuhi oleh profesi, yaitu:

- 1) Integritas

Pemegang profesi diharapkan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mereka harus bertindak secara jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral.

## 2) Kompetensi

Pemegang profesi harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidangnya. Hal menghaluskan pengembangan kemampuan profesional mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan improvisasi. Kompetensi inti penting agar pemegang profesi mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi standar profesi yang ditetapkan

## 3) Tanggung Jawab Sosial

Pemegang profesi memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi. Mereka harus bertindak dengan mempertimbangkan dampak sosial dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Tanggung jawab sosial ini melibatkan pengabdian pada kesejahteraan masyarakat dan penggunaan keahlian profesional untuk memajukan kebaikan bersama.<sup>58</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya diatur oleh dua hal utama, yaitu kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris. Kode etik notaris merupakan seperangkat aturan dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Kode etik ini bertujuan untuk mengatur perilaku dan praktik profesi notaris agar sesuai dengan standar etika yang tinggi. Kode etik notaris memuat berbagai prinsip dan nilai moral yang harus dijunjung tinggi

---

<sup>58</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, Gramedia, 1989, hlm. 3

oleh notaris dalam menjalankan tugasnya, seperti integritas, profesionalisme, kerahasiaan, kejujuran, dan pelayanan yang berkualitas.

Selain itu, notaris juga tunduk pada undang-undang jabatan notaris (UUJN) yang merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang jabatan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab notaris di Indonesia. UUJN mengatur berbagai aspek terkait dengan tugas notaris dalam menjaga keabsahan dan kepastian hukum.

Ikatan notaris Indonesia (INI) merupakan organisasi atau perkumpulan yang beranggotakan notaris di Indonesia. INI memiliki tugas penting dalam mengembangkan dan menjaga standar profesi notaris, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya agar mereka mematuhi kode etik notaris dan melaksanakan tugas sesuai dengan UUJN.

Kode etik merupakan kaidah norma yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan notaris untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris. kode etik ini berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab notaris dengan integritas dan profesionalisme.

Dalam rangka penegakan kode etik notaris, terdapat lembaga yang berperan penting. Dewan kehormatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakan kode etik notaris. dewan ini berperan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. tindakan yang dapat diambil oleh dewan kehormatan berkisar mulai dari peringatan, sanksi administratif, hingga pembekuan izin praktek notaris.

Selain dewan kehormatan, pengurus perkumpulan notaris dan dewan kehormatan juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan majelis pengawas. majelis pengawas memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap praktek notaris secara umum, termasuk dalam upaya penegakan kode etik. mereka memastikan bahwa notaris tetap mematuhi kaidah moral dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

kerjasama antara dewan kehormatan, pengurus perkumpulan notaris, dan majelis pengawas penting untuk menjaga integritas dan kualitas profesi notaris. upaya penegakan kode etik ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, menjaga kepercayaan masyarakat, dan menjaga standar profesionalisme dalam praktik notaris.<sup>59</sup>

## 5. Kewajiban, Larangan dan Hak Notaris

Seorang Notaris dalam jabatannya memiliki kewajiban yang diatur dalam Bab III bagian kedua UUJN. Seorang Notaris dituntut bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Notaris harus memperhatikan perilaku profesi yang harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, menyadari kewenangannya (profesional) dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Jabatan notaris adalah perwujudan dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuannya<sup>60</sup> dan oleh karena itu juga notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang notaris tidak

---

<sup>59</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16

<sup>60</sup> Habib Adjie, Filianty, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 UUJN Tetapi Dinyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali*, Bintang, Surabaya, 2021, hlm. 18

dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang. Jika seorang notaris memiliki alasan kuat untuk melakukan penolakan maka hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya, seseorang berkeinginan untuk melakukan sewa-menyewa mobil, sedangkan pihak yang menyewakan mobil bukanlah pemilik yang sebenarnya. Penolakan didasari pada tidak jelasnya legalitas dari pihak yang mengajukan keinginan sewa menyewa.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:

- a. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
- b. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya



h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika notaris menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, yang memiliki alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya

Seorang notaris wajib membacakan akta dihadapan pihak yang meminta pembuatan akta (klien) dan saksi-saksi. Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta lalu diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua yang hadir (para pihak, saksi-saksi, notaris). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang Anda buat dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan.

Selain itu Untuk keperluan pengangkatan agar dapat diangkat menjadi seorang notaris, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk melakukan magang dan wajib diterima di sebuah kantor notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf f yang mensyaratkan sebagai bahwa calon notaris diharuskan "telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 ( dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris

atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi setelah lulus strata dua kenotariatan”.<sup>61</sup>

Selain memiliki kewajiban, Notaris juga dibatasi dengan larangan-larangan yang intinya adalah untuk menjaga agar Notaris tidak melenceng dari jalurnya sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan yang mulia akan selalu terjaga. Larangan bagi Notaris dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
- h. Menjadi Notaris pengganti
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

---

<sup>61</sup> Yanti Jacline Jannifer Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan Dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus MPP Nomor 10/B/Mj.PPN/2009 jo. Putusan MPW Nomor 131/MPW-JABAR/2008)*, Tesis, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 31-33

Larangan di atas termasuk membuat akta untuk diri sendiri atau keluarga sendiri, dimana hal tersebut dapat menimbulkan sanksi berupa penggantian biaya operasional, ganti kerugian dan/atau tagihan bunga apabila atas akta tersebut mengakibatkan kerugian kepada para pihak atau pihak lain. Selanjutnya, sebagai konsekuensi hukumnya maka akta yang dibuat hanyalah memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris juga dibatasi dengan larangan-larangan yang diputuskan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) berupa Kode Etik Notaris yang bertujuan menjaga perilaku keseharian Notaris agar selalu mencerminkan kehormatan dan martabat Notaris sebagai Pejabat Terhormat. Sanksi yang diperoleh atas pelanggaran tersebut adalah:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. pemberhentian sementara sebagai anggota organisasi
- d. pemberhentian dengan hormat sebagai anggota organisasi
- e. pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota organisasi<sup>62</sup>

Hak notaris merupakan kewenangan notaris yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengertian dari Hak pada hakikatnya adalah suatu kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.<sup>63</sup> dalam kaitannya dengan hal ini yaitu hak cuti notaris yang diatur di dalam UUJN dan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

---

<sup>62</sup> Habib adjie, Filianty, *Op. Cit* hlm. 21-22

<sup>63</sup> Kitab Besar Bahasa Indonesia

19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris.

Notaris dapat mengajukan permohonan cuti dengan syarat sebagai berikut

- a. telah menjalani masa jabatan selama 2 (dua) tahun
- b. belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun
- c. menunjuk seorang notaris pengganti.<sup>64</sup>

### **C. Notaris Pengganti**

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti.<sup>65</sup>

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.<sup>66</sup>

Seorang Notaris dapat mengangkat seorang Notaris Pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada

---

<sup>64</sup> Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

<sup>65</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 60

<sup>66</sup> Ibid. pasal 1

Notaris Pengganti, sehingga yang dapat mengangkat Notaris Pengganti, yaitu Notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya.<sup>67</sup>

Adapun penunjukan notaris pengganti oleh notaris diajukan berbarengan bersamaan dengan surat permohonan cuti. Notaris pengganti yang ditunjuk haruslah memenuhi syarat telah diatur yaitu (1) merupakan seorang Warga Negara Indonesia (2) lulus dan memiliki ijazah sarjana hukum serta, (3) calon notaris pengganti tersebut telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut. Penunjukan notaris pengganti tersebut dilakukan dengan cara melampirkan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi yaitu:

1. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi
2. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi
3. Surat keterangan catatan kepolisian setempat yang asli
4. Surat keterangan sehat jasmani yang asli dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit
5. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Daftar riwayat hidup; dan
7. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Apabila pengajuan cuti berhasil disetujui oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah atau Majelis Pengawas Pusat dan mengeluarkan surat penetapan cuti dan penunjukan notaris pengganti dalam jangka waktu

---

<sup>67</sup> Ibid. hlm. 60

paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan kemudian notaris pengganti wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal janji tersebut berbunyi:

*“saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama. atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.*<sup>68</sup>

Selama notaris menjalani masa cutinya, maka notaris pengganti lah yang menggantikan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan jabatan notaris juga perannya, sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik. Notaris pengganti juga memiliki hak dan kewenangan yang sama dengan notaris selama menjalankan tugasnya menggantikan notaris tersebut. Ketentuan ini secara tegas diatur di dalam pasal 33 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, berdasarkan pasal di atas seorang notaris pengganti sebelum menjalankan tugasnya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya.

Kedudukan akta notaris dan akta yang dibuat oleh notaris pengganti adalah sama yaitu sama-sama akta autentik selama akta yang dibuat memenuhi

---

<sup>68</sup> Pasal 27-29 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

peraturan undang-undang jabatan notaris. Maka dari itu setiap notaris pengganti yang hendak ditunjuk perlu dilihat kemampuan dan kedalaman pemahamannya mengenai akta serta dapatkah berlaku profesional supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Terkait dengan pasal 33 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka notaris pengganti berlaku juga pada pasal 15 UUJN mengenai kewenangan notaris yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang.
2. Notaris pengganti berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti kemudian apabila cuti notaris yang digantikan telah berakhir maka notaris pengganti menyerahkan kembali protokol notaris tersebut dan serah terima protokol dari notaris pengganti kepada notaris yang digantikan setelah cutinya berakhir dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada majelis pengawas wilayah.<sup>69</sup>

#### **D. Surat Kuasa**

Pemberian kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. perbuatan ini melibatkan pihak yang membelikan kuasa (pihak yang membelikan wewenang) dan pihak yang menerima kuasa (pihak yang mendapatkan wewenang). pembelian kuasa biasanya dilakukan melalui perjanjian antara kedua belah pihak.

Alasan pembelian kuasa dapat bervariasi, dan seringkali terkait dengan kesibukan sehari-hari dan kompleksitas kehidupan masyarakat. beberapa alasan umum pemberian kuasa antara lain:

1. keperluan bisnis

---

<sup>69</sup> Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



seseorang dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilkannya dalam urusan bisnis seperti melakukan transaksi keuangan, menandatangani kontrak, atau mengelola aset.

## 2. kesehatan dan perwalian

dalam situasi dimana seseorang tidak dapat mengurus dirinya sendiri, seperti ketika sakit parah atau tidak sadar, pemberian kuasa dapat digunakan untuk memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengambil keputusan medis atau mengurus kebutuhan sehari-hari

## 3. Lulusan hukum

Dalam konteks hukum, seseorang dapat memberikan kuasa kepada pengacara untuk mewakilinya dalam proses hukum atau melakukan tindakan hukum tertentu, seperti menandatangani dokumen hukum.<sup>70</sup>

Surat kuasa secara umum dapat merujuk pada pasal pasal 1792 KUHPerdara. pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk dan atas namanya dalam rangka menyelenggarakan suatu urusan.

Dalam konteks surat kuasa, pemberian kuasa tersebut dapat berupa hak atau wewenang yang diberikan oleh pihak yang memberi kuasa kepada pihak yang menerima kuasa. pemberian kuasa ini dilakukan dengan tujuan agar pihak yang menerima kuasa dapat bertindak atas nama pemberi kuasa dalam menjalankan urusan tertentu.

---

<sup>70</sup> Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kuhperdata*, Nuansa Aulia, Bandung 2008, Hlm. 1

## **E. Apostille dan Dokumentasi Publik**

### **1. Sejarah dan Pengertian Apostille**

Departemen Luar Negeri A.S. menjelaskan dalam brosurnya tentang Otentikasi Dokumen bahwa dokumen yang diterbitkan di satu negara, yang perlu digunakan di negara lain, harus "diautentikasi" atau "dilegalisir" sebelum dapat diakui valid di negara asing. Proses ini melibatkan penempatan berbagai segel pada dokumen. Di Amerika Serikat, apostille sebenarnya adalah sertifikat tertutup yang menegaskan otoritas pejabat publik, seperti notaris, panitera kota, atau hakim untuk bertindak dalam wewenang tertentu terkait dengan dokumen yang mereka tandatangani. terkadang hal itu disebut sebagai "stempel" atau "segel emas", sertifikat otentikasi akan memverifikasi bahwa individu yang disebutkan nama dan kedudukannya tercatat di Kantor Sekretaris Negara. Sertifikat hanya akan dikeluarkan apabila pejabat tersebut benar-benar telah menandatangani dokumen dengan benar dan hanya dapat dilampirkan pada dokumen asli yang ditandatangani atau salinan resmi yang disegel dari penyimpanan catatan publik.

Konvensi yang membuat apostille adalah the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, konvensi ini didirikan pada tahun 1961 dan meskipun Amerika Serikat menandatangani dan mengesahkan konvensi ini 20 tahun setelah diadakannya konvensi apostille yaitu pada tahun 1981, konsep apostille tetap terdengar asing. Untuk memahami lebih dalam mengenai Apostille maka perlu diketahui apa saja tujuannya, bagaimana cara mendapatkannya serta informasi-informasi penting yang melatarbelakangi apostille.

Konvensi Hague pada hukum perdata internasional pertama kali diadakan di Belanda pada tahun 1893. Organisasi antar pemerintah ini berusaha untuk “kerja progresif untuk penyatuan pada aturan hukum perdata internasional” sebuah artikel dari patung konferensi Hague (Den Haag). Untuk mencapai tujuan yang diciptakan, maka konferensi Den Haag bernegosiasi dan menyusul perjanjian multilateral yang disebut sebagai konvensi.

konvensi den haag tentang penghapusan peralatan legalisasi dokumen publik asing, yang umumnya dikenal sebagai konvensi apostille, adalah perjanjian internasional yang menyederhanakan proses otentikasi dokumen publik untuk digunakan di negara asing. konvensi ini dibentuk untuk mengurangi beban yang terkait dengan proses legalisasi tradisional, yang sering melibatkan sertifikat ganda dan prosedur yang memakan waktu

Pada tahun 1961, konvensi penghapusan persyaratan legalisasi pada dokumen publik telah diselesaikan. Konvensi ini ditangani secara khusus dengan adanya proses legalisasi atau autentikasi dokumen publik untuk digunakan di luar negeri. Sampai saat itu, proses tersebut ternyata memakan banyak waktu, biaya, dan sangat sulit. Namun sekarang dokumen yang mempunyai sertifikat legalisasi Hague dapat di terima di beberapa negara yang bergabung dalam perjanjian tersebut. Sertifikat legalisasi yang dimaksud dikenal sebagai apostille.

Dokumen yang diakui oleh Sertifikat Legalisasi Den Haag meliputi surat kuasa, affidavit, kelahiran, kematian, dan catatan pernikahan, surat pendirian, akta, pendaftaran hak paten, studi, dan dokumen hukum lainnya. Jumlah dan jenis sertifikat otentikasi yang diperlukan tergantung pada sifat dokumen dan

apakah negara asing tersebut merupakan pihak dalam perjanjian multilateral dalam legalisasi dokumen. Jika dokumen yang dimaksud untuk digunakan di negara yang merupakan bagian dari Konvensi Den Haag, maka dengan mendapatkan sertifikat apostille khusus biasanya sudah dapat diterima di luar negeri. Namun, apabila negara dimana dokumen tersebut akan digunakan belum menandatangani dan mengesahkan Konvensi tersebut, maka untuk melakukan legalisasi dokumen di negara tersebut harus memulai proses rumit dan memakan waktu untuk mendapatkan serangkaian sertifikasi yang dikenal sebagai "metode otentikasi berantai".<sup>71</sup>

Dalam konvensi apostille, negara-negara yang berpartisipasi setuju untuk mengakui sertifikat standar yang dikenal sebagai apostille. sertifikat ini dilampirkan pada dokumen publik oleh otoritas yang berwenang di negara dimana dokumen tersebut dikeluarkan. apostille mengesahkan keaslian dokumen, seperti akta kelahiran, akta pernikahan, ijazah pendidikan, dan dokumen publik lainnya.

Dengan melekatkan apostille pada dokumen, otoritas yang berwenang menegaskan bahwa tanda tangan, cap atau stempel pada dokumen tersebut adalah asli. hal ini menghilangkan kebutuhan sertifikasi tambahan, seperti legalisasi konsuler yang memakan waktu dan mahal.

Konvensi ini hanya menerapkan dokumen publik. Ini adalah dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang berhubungan dengan pengadilan atau tribunal negara (termasuk dokumen yang dikeluarkan oleh pengadilan atau

---

<sup>71</sup> Leslee Stedman, "Legalization: The Apostille", C&U Journal, AACRAO office of International Education Service, Washington University, No. 1, vol 77 2001, hlm. 47

tribunal administratif, konstitusional atau gerejawi, jaksa penuntut umum, panitera atau server proses) dokumen administrasi, akta notaris, dan sertifikat resmi yang ditempatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang dalam kapasitas pribadi mereka, seperti sertifikat resmi, pengodean ulang pendaftaran dokumen atau fakta bahwa dokumen itu ada pada tanggal tertentu, dan otentikasi tanda tangan resmi dan notaris.

Sertifikat resmi ini adalah dokumen publik di bawah konvensi dan dengan demikian dapat di apostille-kan. Dalam kasus seperti itu, apostille tidak berhubungan dengan diploma itu sendiri, melainkan menyatakan keaslian sertifikat pada atau menyertai diploma. Akhirnya, konvensi tidak berlaku untuk dokumen yang dilaksanakan oleh agen diplomatik atau konsuler atau dokumen administratif yang berhubungan langsung dengan operasi komersial atau bea cukai (misalnya, sertifikat asal atau lisensi impor atau ekspor).

Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki opsi untuk menjadi pihak yang mengakses konvensi apostille. begitu indonesia menjadi pihak dalam konvensi tersebut, maka akan mempermudah proses otentikasi dokumen publik indonesia untuk digunakan di negara asing yang juga menjadi anggota konvensi. demikian pula, hal ini juga akan mempermudah otentikasi dokumen publik asing untuk digunakan di indonesia

Manfaat bergabung dengan konvensi apostille bagi indonesia akan meliputi:

a. Prosedur Otentikasi Yang Sederhana

dokumen publik indonesia dengan apostille yang dilampirkan akan diakui tanpa perlu sertifikasi tambahan, sehingga menghemat waktu sumber daya

bagi individu dan bisnis yang terlibat dalam transaksi internasional atau litigasi.

b. Pengakuan Internasional

dokumen yang di otentikasi dengan apostille di indonesia akan diakui oleh negara lain yang menjadi pihak dalam konvensi, meningkatkan penerimaan dan validitasnya di luar negeri

c. Litigasi Internasional Yang Sederhana

bergabung dengan konvensi ini akan mengurangi beban yang ditanggung oleh para penasihat hukum yang terlibat dalam litigasi internasional, karena proses otentikasi akan disederhanakan, mengurangi kompleksitas administratif dan biaya terkait dengan mendapatkan sertifikat untuk dokumen publik asing.

Perlu diingat bahwa meskipun konvensi apostille menyederhanakan proses otentikasi dokumen publik, hal ini tidak menghilangkan kebutuhan akan terjemahan atau sertifikasi tambahan terkait dengan konten dokumen, jika diperlukan sesuai dengan hukum negara yang menerimanya.

Sebelum mengandalkan ketentuan konvensi den haag, maka<sup>72</sup>sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan pala konsultan hukum yang berkompeten dengan hukum internasional dan persyaratan khusus dali negara-negara yang terlibat dalam proses tersebut.

Apostille berbentuk sertifikat, sertifikat apostille diterbitkan oleh otoritas kompeten, yaitu pejabat yang ditunjuk untuk melakukan fungsi

---

<sup>72</sup> Philip W. Amram, *Toward Easy Legalization Of Foreign Public Documents*, American Bar Association Journal, Published By American Bar Association. Vol 60. No. 3 Mach, 1974.

berkenaan dengan apostille, di Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Bertugas untuk menerbitkan sertifikat apostille. Berikut ini adalah contoh apostille yang dikeluarkan Indonesia:

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Ministry of Law and Human Rights  
Republic of Indonesia



**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Negara REPUBLIK INDONESIA  
Country REPUBLIK INDONESIA

Dokumen publik ini  
*This public document*

2. telah di tandatangani oleh P. S. da Cunha  
*has been signed by P. S. da Cunha*

3. bertindak dalam kewenangan sebagai [REDACTED]  
*acting in the capacity of [REDACTED]*

4. dibubuhi segel/cap Kantor Catatan [REDACTED]  
*bears the seal/stamp of Kantor [REDACTED]*

Disahkan  
*Certified*

5. di Jakarta  
*at Jakarta*

6. tanggal 25 November 2022  
*the 25th day of November 2022*

7. oleh Direktur [REDACTED]  
*by Direktur [REDACTED]*

8. Nomor AHU.5.AH. [REDACTED] 719 Tahun 2022  
*No. AHU.5.AH. [REDACTED] 19 Tahun 2022*

9. Segel/Cap  
*Seal/stamp*

10. Tanda Tangan  
*Signature*

  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM DAN HUKUM INTERNASIONAL

  
Tudiono, S.H., M.P.P.  
Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

SERTIFIKAT APOSTILLE INI HANYA MENYATAKAN KEASLIAN TANDA TANGAN, KEWENANGAN PENANDA TANGAN DOKUMEN, DAN JIKA ADA, IDENTITAS SEGEL ATAU CAP YANG DILEKATKAN DI ATASNYA.  
THIS APOSTILLE CERTIFICATE ONLY CERTIFIES THE AUTHENTICITY OF THE SIGNATURE AND THE CAPACITY OF THE PERSON WHO HAS SIGNED THE PUBLIC DOCUMENT, AND WHERE APPROPRIATE, THE IDENTITY OF THE SEAL OR STAMP WHICH THE PUBLIC DOCUMENTS BEARS.

## **BAB III**

### **PERAN, TANGGUNG JAWAB NOTARIS, NOTARIS PENGGANTI, MEKANISME PROSES LEGALISASI SURAT KUASA APOSTILLE DAN KEABSAHANNYA**

#### **D. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dan Notaris Pengganti Dalam Proses Legalisasi Surat Kuasa Apostille**

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanish menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggungjawab khusus. Menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa tiada perbedaan antara kewajiban dengan pertanggungjawaban. Konsep kewajiban yang dikembangkan disini adalah konsep yang dimaksudkan oleh teori analitis Austin yang menyatakan definisi tentang kewajiban hukum adalah diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan di bawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah.

Begitu juga dengan profesi notaris yang memerlukan suatu tanggungjawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap noma-noma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik



profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>73</sup>

Notaris pengganti merupakan orang yang untuk sementara menggantikan notaris yang cuti, sakit atau untuk sementara tidak dapat/berhalangan untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUJN-P. notaris pengganti ini diangkat oleh menteri melalui kantor wilayah setempat. pemilihan notaris pengganti dilakukan ketika seorang notaris tidak dapat menjalankan jabatannya karena suatu sebab, maka notaris dapat menunjuk notaris pengganti untuk bertindak atas nama mereka. pemilihan notaris pengganti biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan atau pengaturan sebelumnya antara notaris dan notaris pengganti. penunjukan notaris pengganti dilakukan secara tertulis sebagaimana yang diketahui adalah notaris harus membuat dokumen penunjukan secara tertulis yang secara resmi menunjuk notaris pengganti dan menjelaskan ruang lingkup dan jangka waktu wewenangnya. dokumen ini harus disiapkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. dokumen penunjukan yang dilakukan secara tertulis itu beserta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan, harus diajukan ke kementerian hukum dan Hak asasi Manusia. kementerian meninjau dokumen penunjukan dan mengevaluasi sesuai pada persyaratan hukum yang telah ditentukan. jika penunjukan memenuhi semua kriteria yang diperlukan, kementerian akan

---

<sup>73</sup>M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 48-49.

mengeluarkan persetujuan resmi agar notaris pengganti dapat diangkat dan dengan secara sementara menjalankan tugas notaris.

Dalam hal mengenai tindakan notarial, selama periode penggantian notaris pengganti berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan notarial karena notaris pengganti memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama seperti notaris yang digantikan, dan tindakan mereka memiliki kekuatan hukum.

Notaris adalah pejabat umum karena terik hubungannya dengan kewenangan atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik serta peran lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>74</sup> kewenangan notaris telah dinyatakan melekat kepada notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris sebagaimana yang telah dituangkan di dalam pasal 33 ayat (2) undang-undang jabatan notaris yang berbunyi “ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain.”. wewenang notaris pengganti berakhir ketika notaris yang digantikan kembali, sembuh, atau sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan. notaris yang digantikan juga dapat mencabut penunjukan sebelum jangka waktu yang ditentukan jika diperlukan.

Peran dan tanggung jawab notaris dalam proses legalisasi apostille tertuang di dalam pasal 2 ayat (3) d Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

---

<sup>74</sup> Suhrawadi K.Lubis. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 32

Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik yang berbunyi “sertifikat resmi yang diletakan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendapatan suatu dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.”

Berdasarkan pada Peraturan merintah No. 06 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (3) d. Notaris memiliki peran penting dalam proses legalisasi apostille. berikut adalah beberapa peran utama notaris dalam proses tersebut:

#### 1. Verifikasi Dokumen

Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi keaslian dokumen yang akan dilakukan legalisasi apostille. notaris berperan dalam memeriksa bahwa dokumen tersebut sah dan tidak ada perubahan atau pemalsuan yang terjadi pada dokumen tersebut.

#### 2. Penandatanganan Dokumen

notaris menandatangani dokumen yang akan dilegalkan dengan apostille. tanda tangan notaris memberikan kekuatan hukum dan validitas tambahan pada dokumen tambahan pada dokumen tersebut.

#### 3. Legalitas Tertentu

notaris bisa jadi pula terlibat dalam proses legalisasi sebelumnya sebelum dokumen dapat dikirim ke AHU. hal ini dapat melibatkan legalisasi oleh notaris untuk mencapai ke tahap ke pendaftaran dokumen ke halaman AHU untuk legalisasi apostille.

#### 4. Penyimpanan Dan Pendaftaran Dokumen

setelah dokumen telah ditandatangani dan dilegalkan dengan apostille, notaris dapat bertanggung jawab untuk menyimpan salinan dokumen tersebut dan mencatatnya dalam register atau sistem pencatatan notaris.<sup>75</sup>

Notaris pengganti dalam melaksanakan kewenangan, kewajiban dan larangannya sama dengan notaris yang digantikan, yaitu berhak untuk membuat akta termasuk juga dalam melakukan pengesahan dokumen seperti surat kuasa dalam proses legalisasi apostille. pada kenyataannya notaris tidak memiliki peran khusus dalam proses legalisasi apostille. peran utama notaris pengganti terkait dengan penggantian sementara notaris yang digantikan disebabkan karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, ketika notaris tidak dapat hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya notaris pengganti ditunjuk untuk bertindak atas namanya.<sup>76</sup>

Namun, dalam konteks legalisasi apostille, notaris pengganti tidak memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan notaris yang digantikannya. proses legalisasi apostille melibatkan penandatanganan dan legalisasi dokumen oleh notaris yang berwenang begitu pula notaris pengganti memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris yang digantikan.

---

<sup>75</sup> Pasal 2 Ayat (3) D Peraturan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 06 Tahun 2022, Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik.

<sup>76</sup> Nico Op.Cot. hlm. 98

## **B. Mekanisme Legalisasi Surat Kuasa Apostille Yang Dilakukan Notaris dan Notaris Pengganti.**

Untuk proses legalisasi apostille di Indonesia, notaris dalam langkah pertama yaitu verifikasi dokumen sebelum dokumen tersebut diakui oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menerbitkan stempel apostille. Berikut adalah langkah-langkah verifikasi dokumen oleh notaris dalam proses legalisir apostille:

### **1. Persiapan Dokumen Kuasa**

Langkah pertama adalah persiapan surat kuasa (power of attorney) yang akan dilegalisasi. Dokumen kuasa harus berisi informasi yang jelas mengenai pemberi kuasa, penerima kuasa, ruang lingkup kuasa yang diberikan, tujuan penggunaan kuasa tersebut, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

### **2. Pertemuan Dengan Notaris**

Para pihak harus datang ke kantor notaris yang berwenang dan menandatangani surat kuasa dan di hadapan notaris. Notaris akan memverifikasi identitas para pihak dan memastikan para pihak bertindak secara sukarela dan dengan pemahaman penuh atas tindakannya.

### 3. Pemeriksaan Kelayakan Dokumen

notaris akan memeriksa kelayakan dan keabsahan dokumen untuk memastikan bahwa isinya lengkap, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku.

### 4. Verifikasi Legalitas Tanda Tangan

Setelah dokumen diverifikasi dan dianggap lengkap dan sah, notaris akan melakukan legalisasi tanda tangan. hal ini berarti notaris akan menandatangani dokumen dan membubuhkan cap notaris sebagai tanda bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen tersebut adalah sah dan terverifikasi oleh notaris.

Setelah melakukan prosedur' tersebut, proses legalisasi ini selanjutnya dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pendaftaran permohonan yang bisa dilakukan melalui sistem administrasi badan hukum (AHU) di kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia. berikut adalah prosedur umum yang perlu dilakukan:

- a. Legalisasi kementerian hukum dan Ham. setelah notaris dokumen tersebut harus dilegalisasi oleh kemenkumham. pemohon dapat mengajukan permohonan melalui sistem administrasi badan hukum (AHU).
- b. Legalisasi kementerian luar negeri. setelah legalisasi kemenkumham, dokumen harus diajukan ke kemlu untuk

mendapatkan legalisasi konsuler. legalisasi ini menegaskan keabsahan tanda tangan pejabat yang mengesahkan di kemenkumham.

- c. Legalisasi kedutaan setelah legalisasi konsuler pada kemlu, dalam beberapa kasus, dokumen masih memerlukan legalisasi tambahan dari kedutaan negara tujuan di indonesia. hal ini tergantung pada peraturan dan persyaratan negara tujuan.

Pendaftaran permohonan untuk legalisasi di kemenkumham biasanya dapat dilakukan melalui sistem administrasi badan hukum secara online. pemohon harus mengisi formulir aplikasi dan melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis dokumen yang akan dilegalisasi. formulir permohonan sedikit memuat:

- a. Identitas Pemohon
- b. Identitas Penerima Kuasa, Jika Permohonan Diajukan Melalui Kuasa.(Bisa Juga Melalui Notaris)
- c. Negara Tujuan Dimana Dokumen Tersebut Akan Digunakan
- d. Jenis Dokumen Yang Akan Dimohonkan Apostille
- e. Nama Dan Nomor Dokumen Serta Nama Pemilik Yang Tertera Pada Dokumen Yang Akan Dimohonkan Apostille
- f. Nama Pejabat Menandatangani Dokumen
- g. Nama Instansi Yang Menerbitkan Dokumen.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Mercy Yasmin, Notaris Berkedudukan Di Bangka Belitung, Belitung, 6 Juli 2023.

Pemohon memperoleh pemberitahuan secara elektronik untuk mendapatkan apostille dengan menunjukkan dokumen yang dimohonkan apostille ke loket pelayanan apostille di kantor pusat maupun kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia, sesuai dengan pilihan pemohon.

### **C. Keabsahan Dokumen yang Dilegalisasi oleh Notaris Pengganti**

Keabsahan hukum memiliki makna yang sama dengan kepastian hukum. Keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Mengenai keabsahan akta, hal ini berkaitan dengan validitas akta yang telah dibuat, di mana pertanyaannya apakah akta tersebut sah atau tidak. Keabsahan akta memiliki relevansi yang besar bagi semua pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pentingnya keabsahan akta juga terlihat dalam konteks pembuktian hukum. Jika sebuah akta dianggap sah, maka akta tersebut berperan sebagai bukti yang kuat. Sama halnya dengan akta otentik yang memiliki bukti yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>78</sup>

Dalam pasal 73 UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa dokumen yang dilegalisasi adalah:

1. Dokumen yang adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk elektronik yang dikuasai oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

---

<sup>78</sup> Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 7



2. kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.<sup>79</sup>

Mengenai keabsahan dokumen yang dilegalisasi oleh notaris pengganti, berdasarkan peraturan yang telah dituangkan, notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikannya dalam hal membuat akta otentik, sehingga notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris atas akta yang telah dibuatnya. akta notaris pengganti memiliki keabsahan yang sama dengan akta notaris, ini berarti bahwa dokumen yang dilegalisasi oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dilegalisasi oleh notaris, termasuk juga dengan kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Dokumen yang dilegalisasi oleh notaris pengganti dapat dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dilegalisasi oleh notaris. legalisasi notaris menunjukkan bahwa notaris telah memverifikasi keabsahan dokumen sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan ini memberikan indikasi bahwa dokumen tersebut dapat diandalkan sebagai alat bukti.<sup>80</sup>

Tidak hanya itu legalisasi dokumen oleh notaris pengganti dalam pelayanan apostille bertujuan untuk menyederhanakan proses birokrasi legalisasi dokumen, proses ini dapat disebut *Vereenvoudiging* yang berarti simplikasi

---

<sup>79</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73

<sup>80</sup> <http://www.kemenkumham.go.id/> “Notaris Pengganti Memiliki Kedudukan dan Tugas Yang Sama”, Akses, 20 juli 2023.

yang merujuk pada tindakan atau proses untuk membuat sesuatu menjadi sederhana atau mudah dimengerti. dalam konteks yang lebih luas, vereenvoudiging dapat mengacu pada usaha untuk mengurangi kompleksitas, menghilangkan hambatan, atau mengurangi kerumitan dalam sistem, proses, ataupun konsep. maka seharusnya dengan ini dalam pelayanan notaris pengganti dan proses legalisasi lebih mudah diakses oleh semua pihak yang sedang membutuhkan dan hal ini dapat memastikan bahwa dokumen memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dilegalisasi oleh notaris, mengurangi beban pada individu dan organisasi dalam memperoleh pengakuan hukum untuk dokumen mereka miliki.<sup>81</sup>

Namun perlu diingat bahwa keabsahan tergantung pada apakah notaris pengganti tersebut adalah notaris yang sah dan diakui oleh pemerintah. selama notaris pengganti yang mengesahkan dokumen adalah notaris yang sah dan berwenang untuk melakukan legalisasi apostille di indonesia.<sup>82</sup>

Keabsahan dokumen yang dilakukan oleh notaris pengganti adalah sah selama notaris pengganti tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut dan proses dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika proses legalisasi dokumen yang dilakukan oleh notaris pengganti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka dokumen tersebut akan dianggap sah dan dapat digunakan untuk pelbagai tujuan,

---

<sup>81</sup> Valerie Vanhove, *Vrij Verkeer Van Openbare Documenten In De Eu: Van Groenboek Naar Verordening 2016/1191, Freedom Of Movement Of Public Document In The Eu: From Groenboek To Regulation 2016/1191*, Faculty Recht En Criminologie, 2019, hlm. 23

<sup>82</sup> Tengku Erwinsyahbana, *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai*, Vol. 4no. 4, Desember 2017, hlm. 774

termasuk proses legalisasi apostille atau keperluan lainnya yang memerlukan tanda tangan dan legalisasi notaris.

Penting untuk selalu memastikan bahwa dokumen yang dilegalisasi memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku, agar legalisasi tersebut dapat diterima dan diakui secara internasional atau sesuai dengan tujuan penggunaannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan diatas peran dan tanggung jawab notaris dalam proses legalisasi apostille surat kuasa apostille dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran, dan tanggung jawab notaris pengganti tertuang di dalam pasal 2 ayat (3) d Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik yang berbunyi “sertifikat resmi yang diletakan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendapatan suatu dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris”.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik Pasal 2 ayat (3) d. Notaris memiliki peran penting dalam proses legalisasi apostille. berikut adalah beberapa peran utama notaris dalam proses tersebut:

- a. Verifikasi Dokumen
- b. Penandatanganan Dokumen
- c. Legalitas Tertentu\Penyimpanan Dan Pendaftaran Dokumen

. Kewenangan notaris telah dinyatakan melekat kepada notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris sebagaimana yang telah dituangkan di dalam pasal 33 ayat (2) undang-undang jabatan notaris yang berbunyi “ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain.”. dalam konteks legalisir apostille, notaris pengganti tidak memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan notaris yang digantikannya. Proses legalisasi apostille melibatkan penandatanganan dan legalisasi dokumen oleh notaris yang berwenang begitu pula notaris pengganti memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris yang digantikan.

Proses legalisasi apostille di Indonesia melibatkan beberapa tahap dan melibatkan peran penting dari notaris. Langkah pertama dalam proses ini adalah verifikasi dokumen oleh notaris sebelum dokumen tersebut diakui oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menerbitkan stempel apostille. Proses verifikasi dokumen melibatkan persiapan dokumen kuasa yang harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian, dalam pertemuan dengan notaris, para pihak akan menandatangani surat kuasa di hadapan notaris, yang akan memverifikasi identitas dan memastikan tindakan dilakukan secara sukarela dan dengan pemahaman penuh atas tindakannya.

2. Keabsahan dokumen yang dilakukan oleh notaris pengganti adalah sah selama notaris pengganti tersebut memiliki kewenangan untuk

melakukan tindakan tersebut dan proses dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris atas akta yang telah dibuatnya dan harus memastikan keabsahan yang sama dengan akta notaris. oleh karena itu, dokumen yang dilegalisasi oleh notaris pengganti dapat dijadikan dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. namun perlu diketahui jika proses legalisasi dokumen yang dilakukan oleh notaris pengganti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di indonesia, maka dokumen tersebut akan dianggap sah dan dapat digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk proses legalisasi apostille atau keperluan lainnya yang memerlukan tanda tangan dan legalisasi notaris.

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran untuk lebih meningkatkan efisiensi dan keandalan proses legalisir apostille melalui notaris pengganti adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengawasan Dan Sertifikasi**

Menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan sertifikasi khusus untuk notaris pengganti guna memastikan bahwa mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya secara tepat dan sesuai dengan hukum serta etika profesi notaris. hal ini dapat membantu memastikan kualitas layanan notaris pengganti dalam proses legalisir apostille.

## 2. Edukasi Dan Pelatihan

Memberikan pelatihan dan edukasi yang terus-menerus bagi notaris pengganti mengenai prosedur dan persyaratan terkini terkait legalisasi apostille. edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang hukum internasional.

## 3. Kerjasama Antar Negara

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara negara-negara terkait dalam proses legalisasi apostille, termasuk dalam pelukan informasi dan dokumen yang diperlukan. hal ini dapat membantu memperlancar aliran informasi dan memastikan keberhasilan proses legalisasi internasional.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan proses legalisasi apostille melalui notaris pengganti dapat berjalan lebih lancar, akurat dan dapat diandalkan dalam mendukung transaksi lintas negara dan kerjasama internasional

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, H. (2018). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Adjie, H. (2014). *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Adjie, H. (2021). *Penerapan Pasal 38 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Bintang Pustaka Madani, Surabaya, 2021.
- Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung
- Adjie, H., Filianty. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 UUJN Tetapi Dinyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali*, Bintang, Surabaya,
- Anand, G. (2017). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Surabaya,
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,
- Arliman, S. L. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Padang,
- Darus M. L. H. (2017) *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Dwiyanto A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta,
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara, Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta,.
- Jurdi F. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Makassar, 2019.
- Kosasih, J. I., Hassanain H. *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika , Bandung, 2020
- Kusuma, I M. H. *Problematik Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, P.T Alumni, Denpasar, 2019.
- Lubis, S. K, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Meliala, D. S. *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kuhperdata*, Nuansa Aulia, Bandung 2008
- Hartanti, S., Nisya, R. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas*, Jakarta, 2013.
- HS, S. *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003.
- Pugung S. *Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*, Deepublish, Jakarta, 2021.



- Pengurus Pusat INI, (2008) *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta,.
- Ridwan, J., Sudrajat A. S. (2009) , *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung,.
- Sawir, M. (2020) *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, deepublish, Makassar,
- Sudrajat, T. (2017) *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan Dan Jabatan*, Sinar Grafika, Purwokerto,
- Sugianto, *Ilmu Negara, Sebuah Kajian dalam perspektif teori kenegaraan Indonesia*, deepublish, Cirebon, 2018.
- Suseno F. M. (1989) *Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, Gramedia,
- Syamsuddin, R. (2019) *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Makassar,
- The Hague Conference On Private International Law Permanent Bureau (2013), *Apostille Handbook: A Handbook On The Practical Operation Of The Apostille Convention*, Netherlands,.
- Untung B. (2001) *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta,
- Whittington, K. E., Kelemen, R. D, Caldeira G. A., *Hukum Dan Ideologi-Ideologi Politik, Handbook Hukum Dan Politik*, Nusamedia, 2021

### **Jurnal**

- Hari Wisnu Murti, *Suharman, Kajian Industry 4.0 Untuk Penerapan Di Indonesia Hari Wisnu Murti*, Suharman, 2019.
- Muhamad Danuri, *Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital*, 2019.
- Salma Ula, *Reformasi Birokrasi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis New Publik Service*, Skripsi, Universitas Siliwangi, 2021
- Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir*, Lentera Hukum, Volume 5 issue 2, 2018
- Cipto Soenaryo, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Volume 3, Nomor 1, Tahun 2015,
- Leslee Stedman, “*Legalization: The Apostille*”, C&U Journal, AACRAO office of International Education Service, volume 77, Iss, 1, Washington University, 2001
- Philip W. Amram, *Toward Easy Legalization Of Foreign Public Documents*, American Bar Association Journal, Published By American Bar Association. Vol 60. No. 3 Mach, 1974
- Valerie Vanhove, *Vrij Verkeer Van Openbare Documenten In De Eu: Van Groenboek Naar Verordening 2016/1191, Freedom Of Movement Of Public Document In The Eu: From Groenboek To Regulation 2016/1191*, Faculty Recht En Criminologie, 2019

Tengku Erwinsyahbana, Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai, Vol. 4no. 4, Desember 2017

### **TESIS**

Yanti Jacline Jannifer Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus MPP Nomor 10/B/Mj.PPN/2009 jo. Putusan MPW Nomor 131/MPW-JABAR/2008)*, Tesis, Universitas Indonesia, 2010

Qurratu Uyun Ramadhani, *“Implikasi Pengesahan Konvensi Apostille: Studi Tentang Tugas dan Kewenangan Notaris Terkait Legalisasi Dokumen Publik di Indonesia”*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

### **Konvensi Internasional**

*The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents 1961*

### **Berita**

[jatim.kemenkumham.go.id/Diakses](http://jatim.kemenkumham.go.id/Diakses) Pada 13.30 Tanggal 18 September 2022

[Bali.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/4481-Luncurkan-Layanan-Apostille](http://Bali.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/4481-Luncurkan-Layanan-Apostille)